

WARUNG DI MAUMERE TUTUP IMBAS PROTES PAJAK, KETUA DPRD: PEMERINTAH HARUS SOSIALISASI



<https://www.news-daring.com>

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Sejumlah pemilik warung makan di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, memilih menutup usahanya pada Senin, 14 Juli 2025. Penutupan tersebut disinyalir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka terkait pajak makanan dan minuman. Sejumlah tempat makan yang biasanya ramai pada jam makan siang tampak sepi, bahkan ada yang tutup. Beberapa pelaku usaha memilih menghentikan sementara operasional usaha mereka sambil menunggu kejelasan dari pemerintah daerah atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Ketua DPRD Sikka, Stef Sumandi mengaku belum mendengar secara langsung terkait alasan protes tersebut dari pihak pengusaha. Biasanya protes itu dilakukan karena ada dua alasan, yakni aturan yang membebani rakyat atau rakyat belum mendapat penjelasan dari pemerintah secara utuh. Jika ada protes terkait pungutan pajak ini maka hanya ada 2 cara yang bisa dilakukan. Pertama, aturannya diperbaiki. Ataupun yang kedua, pemerintah harus memberi penjelasan lewat sosialisasi secara utuh kepada seluruh masyarakat terkait beban pajak yang dikenakan kepada rakyat. "Buktinya ada warung yang ditutup tetapi masih ada warung yang tetap dibuka. Bisa jadi informasi yang diterima berbeda antara setiap pelaku usaha warung," kata Stef. Menurutnya, terkait perda Nomor 5 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi daerah yang berlaku, tidak memiliki masalah secara ekonomi maupun aspek lainnya. Perda tersebut telah melalui proses dan kajian yang mendalam termasuk aspek keadilan ekonomi antara pengusaha, konsumen, pemerintah daerah dan masyarakat umum. Pungutan 10% yang diambil dari setiap transaksi merupakan kewajiban pengusaha dan juga merupakan hak rakyat yang diambil dari pembayaran konsumen pada setiap transaksi. "Mengapa saya katakan hak rakyat?"

Karena pemanfaatan pajak ini untuk pembangunan daerah yang menyentuh langsung kepada seluruh lapisan masyarakat. Termasuk para pengusaha warung pun merupakan rakyat kabupaten Sikka yang mendapatkan manfaat dari pungutan pajak ini," terang Stef. Itullah peran negara untuk menciptakan keadilan ekonomi. Adapun di sisi lain, ketaatan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan daerah. Ia percaya bahwa para pengusaha warung di Sikka adalah orang-orang yang taat membayar pajak, namun mereka belum memahami secara utuh terkait penerapan aturan tentang pajak dan retribusi daerah tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2025/07/14/warung-di-maumere-tutup-imbis-protespajak-ketua-dprd-pemerintah-harus-sosialisasi>, 14 Juli 2025;
2. <https://www.news-daring.com/2025/07/warung-di-maumere-kompak-tutup-protesh.html>, 14 Juli 2025; dan
3. <https://suarasikka.com/2025/07/14/pajak-makanan-dan-minuman-10-bikin-resah-banyak-warung-kompak-tutup-suroboyo-ramai-pengunjung>, 14 Juli 2025

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.³ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.⁴ Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21

³ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2

dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.⁶ Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda; dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.⁷

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

⁵ *Ibid.* Pasal 5

⁶ *Ibid.* Pasal 50

⁷ *Ibid.* Pasal 51

⁸ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁹ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

⁹ *Ibid.* Pasal 87

¹⁰ *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s/d 3

11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.